

## **Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi**

Adzan Hijnur<sup>1</sup>, Muh Kamal Hidjaz<sup>2</sup>, Imran Eka Saputra<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [adzanhijnur6@gmail.com](mailto:adzanhijnur6@gmail.com)

### **Abstrak:**

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim mahkamah konstitusi pada putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 terhadap sistem pemilu legislatif tahun 2024 dan Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan konsep kedaulatan rakyat pada putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 terhadap sistem pemilu legislatif tahun 2024. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari Kitab Suci maupun bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dan juga bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum dan bahan hukum sekunder yaitu berbagai referensi atau karya-karya ilmiah bidang hukum, berupa buku hukum, artikel hukum, jurnal hukum, naskah pidato pengukuhan guru besar bidang hukum, naskah orasi ilmiah bidang hukum dan naskah-naskah akademik bidang hukum, naskah hukum hasil lokakarya dan sebagainya, dan juga bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diambil dari beberapa pandangan ahli yang berkaitan dengan penulisan ini. Hasil penulisan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Pada pokoknya menolak permohonan Para Pemohon, disamping adanya dissenting opinion oleh Hakim Arief Hidayat yang mengagas sistem pemilu dengan proporsional terbuka terbatas dan Penerapan konsep kedaulatan rakyat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 dapat dilihat dari beberapa penerapan asas dalam putusan tersebut, yaitu asas keadilan, asas legalitas, asas umum pemerintahan yang baik, asas persamaan, asas prinsip musyawarah.

**Kata Kunci:** Sistem Pemilu, Proporsional Terbuka, Proporsional Tertutup.

### **Abstract:**

This journal aims to find out and analyze the legal considerations of the constitutional court judges in decision Number 114/PUU-XX/2022 regarding the 2024 legislative election system and To find out and analyze the application of the concept of people's sovereignty in decision Number 114/PUU-XX/2022 regarding the 2024 legislative election system. This writing uses a Normative legal research method sourced from primary legal materials and secondary legal materials, primary legal materials are legal materials sourced from the Holy Book or legal materials sourced from laws and regulations, and also legal materials that have general binding force and secondary legal materials are various references or scientific works in the field of law, in the form of law books, legal articles, legal journals, inaugural speeches for professors in the field of law, scientific oration manuscripts in the field of law and academic

manuscripts in the field of law, legal manuscripts from workshops and so on, and also legal materials that provide explanations of primary legal materials taken from several expert views related to this writing. The results of the writing show that the Constitutional Court basically rejected the Petitioners' petition, in addition to the dissenting opinion by Judge Arief Hidayat who initiated a limited open proportional election system and the application of the concept of people's sovereignty in the Constitutional Court decision Number 114/PUU-XX/2022 can be seen from several applications of the principles in the decision, namely the principle of justice, the principle of legality, the general principle of good governance, the principle of equality, the principle of deliberation.

**Keywords:** Election System, Open Proportional, Closed Proportional

## **A. PENDAHULUAN**

Pemilihan umum di Indonesia merupakan ciri negara demokratis. Pemilu ibarat mesin yang menggerakkan mekanisme sistem politik demokratis. Secara teoritis, pemilihan umum dianggap sebagai tahap pertama dalam rantai demokrasi konstitusional. Pemilihan umum juga menjadi forum refleksi prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat mempunyai hak untuk bebas memilih dan memutuskan calon wakilnya di partai politik.<sup>1</sup>

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dimana rakyat ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan dengan cara mengutus perwakilan-perwakilan. Sedangkan Pemilu adalah cara memilih seorang wakil yang diutus untuk mejadi bagian dari pemerintahan yang berfungsi menyampaikan aspirasi dan memegang teguh amanat rakyat demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan. Secara umum Pemilu adalah representasi dari konsep demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, kesetaraan dalam segala hal dan berkeadilan yang harus dilaksanakan oleh pejabat negara.<sup>2</sup>

Sistem pemilu yang efektif dan adil merupakan elemen penting dalam menjaga demokrasi dan partisipasi politik yang sehat di suatu negara. Pemilu merupakan pesta demokrasi lima tahunan yang diselenggarakan di Indonesia sebagai ajang kesempatan bagi rakyat

---

<sup>1</sup> Hetus Cipto Handoyo, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm 150.

<sup>2</sup> Daud M. Liando, 2016, *Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol 3 No. 2, hlm 15.

untuk memilih calon pemimpin baik di tingkat legislatif maupun di tingkat eksekutif sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketentuan tentang pemilihan umum sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 dalam Pasal 22E ayat (1) Di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya sangat majemuk/heterogen dengan populasi yang cukup padat yang hidup dengan beragam latar belakang. Untuk menjaga hal tersebut agar tetap stabil dalam NKRI maka diperlukan pemerintah yang bijaksana dan mampu untuk jadi representasi dari masyarakat yang heterogen, baik dari sisi geografis maupun ideologis. Salah satu cara untuk mendapatkan Pemimpin dalam pemerintahan baik itu Eksekutif dan juga Legislatif yang bisa jadi representatif masyarakat Indonesia maka diperlukan.<sup>4</sup>

Pemilihan Umum (*General Elections*) selain untuk memilih pemerintah yang representatif, pemilu juga menjadi instrument untuk terjaganya kedaulatan rakyat sebagai bentuk berkembang dan sehatnya demokrasi pasca reformasi negara Indonesia. Secara sederhana, sistem pemilu berarti instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Adapun variabel-variabel dasar yang sering dipakai mencakup formula pemilihan (*electoral formula*), struktur penyuaaran (*ballot structure*), dan besaran distrik (*district magnitude*).<sup>5</sup>

Mengingat variabel-variabel di dalam sistem pemilu yang ada itu cukup beragam, implikasi dari penggunaan system pemilu juga berbeda-beda. Secara teoritis, perbedaan itu khususnya berkaitan dengan derajat keterwakilan politik dari para wakil yang terpilih

---

<sup>3</sup> Umu Rauta, 2014, *Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif*, jurnal konstitusi, Vol 11 No. 3, hlm 604.

<sup>4</sup> John Kennedy Azis, 2023, *Perbandingan Antara Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Tertutup Indonesia*, Jurnal Hukum De Lege Ferenda Trisakti, Vol 1 No 2, hlm 63.

<sup>5</sup> Kacung Marijan, 2012, *Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencana, hlm. 91

melalui pemilu, dan implikasinya terhadap stabilitas pemerintahan yang terbangun melalui pemilu. Karena itu, sejak lama, baik dikalangan akademis maupun praktisi, perbedaan tentang sistem pemilu mana yang terbaik dan sesuai untuk negara tertentu selalu dilakukan.<sup>6</sup>

Sistem proporsional (perwakilan berimbang) atau yang juga dikenal sebagai *proportional representation system* atau *multi member representation* menawarkan beberapa kursi untuk diperebutkan dalam suatu wilayah pemilihan. Dalam sistem ini suatu kesatuan administratif jumlah suara yang diperoleh setiap partai menentukan jumlah kursi di parlemen. Artinya, rasio perolehan suara antar partai politik sama dengan rasio perolehan kursi dalam parlemen.<sup>7</sup>

Sistem proporsional maksudnya adalah penentuan pemenang di suatu daerah pemilihan (Dapil), didasarkan pada perolehan kursi parpol bersangkutan dengan cara memperhitungkan perolehan suara sah parpol dibagi dengan angka bilangan pembagi pemilih (BPP), maksud dengan daftar calon terbuka berarti parpol mencantumkan nama-nama calon anggota DPR dan DPRD pada kertas suara untuk dipilih langsung oleh konstituen, dalam sistem ini, presentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap parpol sesuai dengan presentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap parpol.<sup>8</sup>

Melihat situasi Indonesia yang majemuk dengan kompleksitas yang cukup tinggi dalam kehidupan politik masyarakat, maka sudah barang tentu pemilu yang diselenggarakan oleh panitia penyelenggara tidaklah mudah. Dalam perkembangannya, pemilu di Indonesia memiliki dua sistem.<sup>9</sup>

Pertama, sistem proporsional tertutup (*closedlist PR*) dengan mekanisme pemilihan oleh rakyat hanya pada partai. Cara kerja sistem tersebut adalah pemilih memberikan

---

<sup>6</sup> Khairul Fahmi, 2011, *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat*, 1st ed. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 266.

<sup>7</sup> Rahayu, Mega Putri, *et.Al*, 2017, Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, No. 2, hlm. 143

<sup>8</sup> Riwanto, Agus. 2015, *Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia*", *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 1, hlm.182

<sup>9</sup> Rahayu, Mega Putri, *Op. Cit*, hlm.150

suaranya hanya dengan mencoblos gambar partai, suara partai untuk kesempatan pertama akan diberikan kepada calon nomor urut teratas.<sup>10</sup>

Kedua, sistem proporsional terbuka (*open-list PR*) dengan cara kerja sistem ini, pemilih memilih langsung wakil-wakil legislatifnya. Pemilu Indonesia sudah berjalan sebanyak 12 kali, yakni Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955, setelah itu pelaksanaannya secara berturut-turut pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Setelah berakhirnya era Presiden Soeharto, Pemilu kembali dilaksanakan pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan terakhir pada 2019. Dari tahun 1971 hingga 1999 sistem pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup.<sup>11</sup>

Sistem pemilu kemudian sedikit mengalami perubahan pasca reformasi yaitu pada tahun 2004 dengan sistem proporsional semi terbuka. Sistem proporsional terbuka baru kemudian benar-benar diterapkan pada pemilu tahun 2009, diawali dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008 yang mana salah satu bunyi putusan pada putusan tersebut yaitu menyebutkan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dengan adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam pemilu, sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud, harapan agar wakil rakyat yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan partai politik tetapi mampu membawa aspirasi rakyat.<sup>12</sup>

Sistem Proporsional terbuka saat ini diatur dalam dasar hukum pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *jo* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 *jo* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilu (Selanjutnya disingkat UU Pemilu), pada Pasal 168 Ayat (2) yang berbunyi "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka".<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Risan Pakaya, *et.al*, 2022, *Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024*, Jurnal Analisis Sosial Politik, Vol 1 No 2, hlm.173

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Novance Silitonga, 2022, *Potensi Sistem Pemilu*, Jurnal Comunitarian, Vol 4 No 1, hlm. 613

<sup>13</sup> *Ibid*

Pada pemilu 2009 sistem ini diharapkan menjadi sistem yang adil, agar caleg terpilih lebih representatif dan legitimasinya jauh lebih kuat karena sudah selayaknya yang berhak mendapat kursi adalah caleg yang memang memperoleh dukungan rakyat yang paling banyak. Namun setelah berjalannya sistem ini dari 2009 sampai 2019, tidak lepas dari berbagai problem dan kritikan. Biaya kampanye yang menjadi mahal, integritas calon dan pemilih dipertaruhkan dengan maraknya *money politic*, polarisasi politik, politik identitas, dan biaya yang dikeluarkan oleh negara terhitung cukup banyak.<sup>14</sup>

Dengan sistem ini juga, hanya memungkinkan untuk calon yang memiliki modal besar yang bisa kompetitif dalam pemilu dan bahkan meski bukan kader partai yang dekat dengan partainya asal memiliki modal bisa bertarung dalam pemilu. Pada tahun 2014 pemilu dengan sistem proporsional terbuka diperkirakan biaya kampanye jauh lebih besar dibandingkan dengan pemilu tahun 2009, yakni pada tahun 2009 asumsi sekitar 3,3 miliar dan pada tahun 2014 naik mencapai 4,5 miliar dan hanya orang-orang mampu yang bisa bersaing dengan modal sebesar itu.<sup>15</sup>

Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (PUSKAPOL UI) mencatat lebih dari separuh caleg yang bertarung pada Pemilu 2014 (58.86%) adalah pengusaha atau professional. Pada tahun 2019 biaya kampanye para caleg-pun diperhitungkan mencapai belasan miliar untuk anggaran alat kampanye dan lain-lain dengan tujuan merebut hati rakyat.<sup>16</sup>

Sistem pemilu proporsional terbuka memang merupakan sistem yang berkembang di Indonesia, akan tetapi sistem ini jika dilaksanakan sama seperti pada tahun 2019 untuk 2024 (pemilu serentak) masih harus dikaji kembali, sebab bukan hanya masyarakat yang mengalami beban-konflik sosial dan juga para peserta dengan ongkos yang banyak akan tetapi para penyelenggara juga sangat terbebani. Melihat apa yang terjadi pada tahun

---

<sup>14</sup> Risan Pakaya, *Op.Cit*, hlm.180

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.181

<sup>16</sup> Burhanuddin Muhtadi, 2019, *Politik Uang Dan New Normal Dalam Pemilu Paska-Orde Baru*, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Vol 5, No. 1, hlm.70

2019 berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga 16 Mei 2019, KPPS yang sakit mencapai 11.239 orang dan korban meninggal 527 jiwa.<sup>17</sup>

Saat ini sistem proporsioanl terbuka sedang diuji di Mahkamah Konstitusi (*Judicial Review*), untuk digantikannya kembali menjadi sistem proporsional tertutup pada pemilu legislatif. Akan tetapi ini menjadi perdebatan dikarenakan sistem proporsional tertutup dinilai merupakan sistem yang menggambarkan kemunduran karena sistem ini adalah peninggalan orde baru apabila MK menyetujinya sebagai sistem pemilu 2024.<sup>18</sup>

Adapun permohonan uji materi yang diajukan pada 14 November 2022. MK menerima permohonan dari lima orang yang keberatan dengan sistem proporsional terbuka. Mereka ingin sistem proporsional tertutup yang diterapkan. Dengan sistem proporsional tertutup, pemilih tidak bisa memilih calon anggota legislatif langsung. Adapun pemilih hanya bisa memilih partai politik, sehingga partai punya kendali penuh menentukan siapa yang duduk di parlemen. Pasal-pasal yang diuji tersebut mengenai sistem proporsional dengan daftar terbuka. Para Pemohon pada intinya mendalilkan pemilu yang diselenggarakan dengan sistem proporsional terbuka telah mendistorsi peran partai politik. Dengan ditolaknya permohonan ini, maka Pemilu anggota DPR dan DPRD 2024 tetap menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka.<sup>19</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka. Sidang yang digelar di gedung MK pada 15 Juni 2023, dengan putusan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tersebut, maka pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka. Dengan adanya putusan tersebut maka Pemilu tahun 2024 dilangsungkan dengan Sistem Proporsional Terbuka, dengan sistem terbuka pemilih tidak hanya dapat memilih partai pilihan mereka, tetapi juga kandidat yang diusung

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 71

<sup>18</sup> Arizka Warganegara, 2019, *Evaluasi Pilkada Serentak 2015 Dan Pemilu 2019: Sebuah Catatan Singkat*, Jurnal Wacana Publik Vol 13, No. 1, hlm. 6

<sup>19</sup> Risan Pakaya, *Op. Cit*, hlm.188

dalam partai tersebut, dan apabila kandidat calon mendapatkan suara terbanyak maka ialah yang dipilih sebagai pemimpin daerah tertentu.<sup>20</sup>

Dengan adanya sistem proporsional daftar terbuka, sistem pemilu ini memberikan akses ke masyarakat untuk memilih sendiri caleg yang didukungnya. Namun, sistem proporsional terbuka juga memiliki kelemahan, seperti meningkatnya praktik politik uang dan biaya politik yang semakin mahal. Meskipun demikian, sistem proporsional terbuka masih digunakan dalam pemilu di Indonesia dan dianggap sebagai perintah konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 2 tentang Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sistem ini juga dianggap adil untuk persaingan legislatif dan dapat meningkatkan transparansi dalam pemilu.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hukum hakim mahkamah konstitusi pada putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 terhadap sistem pemilu legislatif tahun 2024. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi.

## **B. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum dari sudut normatif, yakni berdasarkan dokumen, aturan, teori, dan prinsip-prinsip yang ada. Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan dan jenis bahan hukum sekunder yaitu studi kepustakaan dan jurnal hukum.

---

<sup>20</sup> *Mahkamah Konstitusi Putruskan Pemilu 2024 Proporsional Terbuka*, <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/798/mahkamah-konstitusi-putusan-pemilu-2024-proporsional-terbuka>, diakses pada tanggal 3 November 2024, pukul 22.00 Wita

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Perlindungan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 Terhadap Sistem Pemilu Legislatif Tahun 2024**

Secara historis, pemilu di Indonesia mencakup tiga belas penyelenggaraan, yang meliputi Pemilu 1955 pada masa Orde Lama, Pemilu 1971, Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, dan Pemilu 1997 pada masa Orde Baru. Kemudian, pada masa Reformasi, terdapat Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014. Pemilu berikutnya dalam era Reformasi adalah Pemilu 2019 dan terakhir di tahun 2024.

Sejak tahun 1950, berbagai kabinet pemerintahan kerap menjanjikan pelaksanaan pemilihan umum nasional namun pada kenyataannya pemerintah sering menunda pelaksanaan dengan alasan menghadapi prioritas yang dianggap lebih mendesak daripada pemilihan umum. Selain itu, gerakan penentangan terhadap pemilihan umum yang dilancarkan oleh sejumlah partai dan kelompok anggota parlemen juga turut menghambat proses pelaksanaan pemilihan umum tersebut.<sup>21</sup>

Sistem Pemilu Indonesia pada tahun 1955 menerapkan konsep perwakilan proporsional, di mana setiap daerah memilih memperoleh sejumlah kursi berdasarkan jumlah penduduknya sesuai Undang-Undang 7 Tahun 1953. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 16 daerah pemilihan, namun pelaksanaan pemilu di daerah ke-16, yaitu Irian Barat, terhambat karena pada waktu itu wilayah tersebut masih berada di bawah penguasaan Belanda. Pemilu 1955 menjadi ajang demokrasi monumental dengan partisipasi lebih dari 30 partai politik, organisasi massa, dan calon perorangan. Total 257 kursi DPR dan 514 kursi Dewan Konstituante. Partai yang menang pada pemilu 1955 adalah PNI (Partai Nasional Indonesia). Pada tahun 1967, Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS sebagai Pejabat Presiden, menggantikan Soekarno. Namun, ia tidak segera melaksanakan pemilihan umum untuk mencari legitimasi kekuasaan selama masa transisi tersebut. Meskipun Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 menyatakan bahwa

---

<sup>21</sup> Nugroho Katjasungkana, *et.al*, 1999, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, hlm. 23

pemilihan umum harus diadakan pada tahun 1968, perubahan dilakukan melalui SI MPR 1967 atas inisiatif Jenderal Soeharto, yang menginginkan agar pemilu baru diadakan pada tahun 1971.<sup>22</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, pada pemilu di Indonesia tahun 2009 menerapkan sistem proporsional dengan sistem daftar terbuka (*Open List PR*). Keputusan ini diambil setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menggunakan sistem daftar terbuka pada putusannya Nomor 22-24/PPU-VI/2008. Namun, keputusan tersebut mengalami perubahan setahun setelahnya, ketika MK mengabulkan gugatan terkait penggunaan “suara terbanyak” sebagai kriteria untuk mengalokasikan kursi kepada partai-partai yang memperoleh kursi. Keputusan ini menyebabkan sistem pemilu di Indonesia benarbenar masuk ke dalam kategori sistem proporsional daftar terbuka (*Open-List PR*). Dampak dari keputusan ini adalah penentuan siapa yang akan mewakili rakyat di Indonesia melalui sistem pemilu proporsional.<sup>23</sup>

Sistem pada pemilu legislatif dan presiden tahun 2024 tidak banyak perubahan dari tahun sebelumnya yaitu dengan mengadakan pemilu secara serentak. Yang membedakan antara tahun sebelumnya ialah dalam melakukan penghitungan suara menggunakan sistem e-voting atau e-rekapitulasi hal tersebut sudah dilakukan oleh negara Filiphina dan Korea Selatan. Terjadinya perubahan tersebut dikarenakan dalam penyelenggaraannya pada tahun sebelumnya memakan banyak korban jiwa. Lalu, terdapat perubahan terkait syarat batas usia Presiden yang menjadi kontroversi dalam pemilihan umum di Indonesia tahun 2024.<sup>24</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 adalah hasil uji materiil terhadap Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), pasal 353 ayat (1) hurrurf b, Pasal 420

---

<sup>22</sup> Mohamad Roem, 2007, *Tinjauan Pemilihan Umum I dan II dari Sudut Hukum*, Bandung: Hudaya Dokumenta, hlm. 8.

<sup>23</sup> Meita Istianda, 2021, *Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Kota Makassar*, Jurnal Sebatik, Volume. 25 Nomor. 1, hlm. 93

<sup>24</sup> Mujar Ibnu Syarif, 2024, *Perbandingan Ideologi Politik Islam (Muqaranat Al-Mazahib Fil Al-Siyasah)*, Jakarta: Amzah, hlm. 264

huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya terkait dengan sistem pemilu proporsional terbuka yang diajukan oleh beberapa pemohon yaitu Dimas Brian Wicaksono, Yurwono Pitandi, Fahrurrazi, Ibnu Racman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono. Pemohon mengajukan permohonan untuk menggantikan sistem pemilu proporsional terbuka dengan sistem pemilu proporsional tertutup. Mereka berpendapat bahwa sistem proporsional terbuka dinilai merugikan hak-hak konstitusional mereka, terutama dalam hal partisipasi politik dan representasi yang lebih adil.<sup>25</sup>

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi selanjutnya berkenaan dengan ketentuan Pasal 23E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”, acapkali dimaknai bahwa sistem pemilihan umum yang sesuai dengan maksud norma *a quo* adalah sistem proporsional dengan daftar tertutup. Sehingga, pemilihan anggota DPR dalam Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan pemilihan anggota DPRD dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga dimaknai sebagai pemilihan umum dengan sistem proporsional daftar tertutup. Ihwal pemaknaan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk dapat memahami secara tepat Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 tidak cukup hanya dengan membaca teks norma Pasal 22 E ayat (3) UUD 1945 *a quo*. Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut sistem pemilihan umum yang digunakan untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membaca tafsir otentik, yaitu penjelasan terhadap pasal dimaksud. Namun, karena UUD 1945 tidak lagi memiliki Penjelasan, makna yang terkandung dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 harus dilacak dalam risalah pembahasan sebagai original intent. Original intent dalam perumusan Pasal 23E ayat (3) UUD 1945 pada intinya sebagai berikut:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, hal. 33.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 710

1. Adanya keinginan mayoritas pengubah UUD 1945 untuk mengubah sistem pemilihan umum dari sistem proporsional dengan daftar tertutup yang dipraktikkan dalam memilih anggota DPR/DPRD sebelum dilakukannya perubahan UUD 1945, termasuk dalam Pemilihan Umum 1955 dan 1999.
2. Sistem pemilihan umum yang sering ditawarkan para pengubah UUD 1945 adalah sistem yang dinilai mampu menempatkan rakyat/pemilih memilih langsung calon anggota DPRD/DPRD. Setelah membaca perdebatan dan pembahasan perubahan UUD 1945, tawaran atas sistem yang sering dikemukakan oleh sebagian pengubah UUD 1945 adalah sistem distrik atau *plurality/majority system* (sistem pluralitas/mayoritas). Jikalau tetap harus bertahan dengan sistem proporsional, mayoritas pengubah UUD 1945 menghendaki sistem proporsional dengan daftar terbuka. Sekalipun muncul ide atau pendapat untuk tetap menggunakan sistem proporsional dengan daftar tertutup, hanya muncul satu kali dan itupun dimaksud untuk sementara.
3. Meskipun berulang-ulang mengusulkan perubahan sistem pemilihan umum, terutama usulan menggunakan sistem distrik dan sistem proporsional dengan daftar terbuka, para pengubah UUD 1945 pada umumnya bersepakat bahwa sistem pemilihan umum anggota legislatif, *in casu* pemilihan anggota DPR dan DPRD, tidak dinyatakan atau diatur secara eksplisit dalam UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi pun mempertimbangkan meskipun dengan menggunakan *original intent* dan penafsiran sistematis terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka lebih dekat kepada sistem pemilihan umum yang diinginkan oleh UUD 1945, namun karena secara konseptual dan praktik, sistem pemilihan umum apapun yang dipilih pembentuk undang-undang, baik sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun dengan daftar tertutup bahkan sistem distrik sekalipun tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, sebagai pilihan pembentuk undang-undang tetap terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi berpesan dalam

hal ini, jika ke depan akan dilakukan perbaikan terhadap sistem yang berlaku saat ini, pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu:<sup>27</sup>

1. Tidak terlalu sering melakukan perubahan, sehingga dapat diwujudkan kepastian dan keamanan atas pilihan suatu sistem pemilihan umum;
2. Kemungkinan untuk melakukan perubahan harus tetap ditempatkan dalam rangka menyempurnakan sistem pemilihan umum yang sedang berlaku terutama untuk menutup kelemahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
3. Kemungkinan perubahan harus dilakukan lebih awal sebelum tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dimulai, sehingga tersedia waktu yang cukup untuk melakukan simulasi sebelum perubahan benar-benar efektif dilaksanakan;
4. Kemungkinan perubahan tetap harus menjaga keseimbangan dan ketersambungan antara peran partai politik sebagaimana termaktub dalam Pasal 23E ayat (3) UUD 1945 dan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;
5. Apabila dilakukan perubahan tetap melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan maka Mahkamah Konstitusi pada 8 Juni 2023 memutuskan perkara tersebut dengan amar dalam pokok permohonan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Namun, di samping itu dari delapan Hakim Konstitusi yakni Anwar Usman, Saldi Isra, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Urbaningsih, Daniel Yusmic, Guntur Hamzah terdapat *dissenting opinion* yakni Arief Hidayat.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 712

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 715

## **2. Penerapan Konsep Kedaulatan Rakyat Pada Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 Terhadap Sistem Pemilu Legislatif Tahun 2024**

Pemilihan umum (pemilu) dalam negara demokrasi adalah syarat prosedural yang harus dipenuhi. Pemilu menjadi sarana yang penting bagi negara untuk melakukan proses pergantian pemimpin secara adil, dan bagi masyarakat untuk melakukan partisipasi politiknya secara bebas. Dalam pemilu, masyarakat dapat memilih pemimpin yang mereka anggap lebih baik. Dalam pemilu, partai politik dan para kandidat dapat memperebutkan jabatan politik secara adil dan terbuka. Semuanya dilakukan dalam batasan aturan yang jelas dan cara-cara yang sudah disepakati.<sup>29</sup>

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam system Pemilihan Umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:<sup>30</sup>

1. *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut system Distrik)
2. *Multy-member Constituency* (satu daerah memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan system perwakilan berimbang atau system proporsional).

Sistem ini merupakan sistem pemilihan umum yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Untuk keperluan itu, negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam dewan perwakilan rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. Calon yang di dalam satu distrik memperoleh suara terbanyak dikatakan pemenang, sedangkan suarasuara yang ditujukan kepada calon-calon lain dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi, bagaimanapun kecilnya selisih kekalahannya.

---

<sup>29</sup> Saldi Isra, 2017, *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*, Jakarta: Themis Publishing, hal.76

Sistem ini dianut oleh Indonesia. Pemilu tidaklah langsung memilih calon yang didukungnya, karena para calon ditentukan berdasarkan nomor urut calon-calon dari masing-masing parpol atau organisasi *social politik* (orsospol). Para pemilih adalah memilih tanda gambar atau lambing suatu orsospol. Perhitungan suara untuk menentukan jumlah kursi raihan masing-masing orsospol, ditentukan melalui pejumlahan suara secara nasional atau penjumlahan pada suatu daerah (provinsi). Masing-masing daerah diberi jatah kursi berdasarkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di daerah yang bersangkutan.

Indonesia merupakan negara yang menerapkan prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar." Ini menunjukkan bahwa Indonesia mengakui dan memberikan kebebasan atau kekuasaan politik kepada rakyat, dan bahwa keputusan politik diambil berdasarkan hukum dasar yang telah ditetapkan. Pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat dan menjunjung tinggi demokrasi. Selain Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, semangat demokrasi juga tercermin dalam ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Semua pasal dalam UUD tersebut berusaha mencerminkan semangat demokrasi yang bertujuan untuk merealisasikan pada kepentingan rakyat.<sup>31</sup>

Secara dasar, kedaulatan memiliki empat sifat inti: Pertama, kontinuitas, yang mengindikasikan bahwa kedaulatan tetap ada selama eksistensi negara tersebut. Kedua, orisinalitas, yang menegaskan bahwa kedaulatan bukanlah dari instansi otoritas yang lebih tinggi. Ketiga, kesatuan, yang menandakan bahwa kekuasaan tidak dapat dipisahkan dan memegang kekuasaan tertinggi di dalam negara tersebut. Keempat, tak terbatas, yang menyiratkan bahwa kekuasaan tersebut tidak memiliki

---

<sup>31</sup> Ahmad Gelora Mahardika, 2015, *Penerapan Sistem Pemilu Distrik Sebagai Alternatif Penyederhanaan Partai Politik Secara Alamiah*, Jurnal Etika Volume.1 Nomor 3, hal.67

batasan oleh siapapun. Karena jika terdapat pembatasan pada kekuasaan tersebut, maka esensi kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi akan terkompromi.<sup>32</sup>

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 mencerminkan upaya Mahkamah Konstitusi untuk menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa undang-undang yang berlaku tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 hakim memutuskan sistem pemilihan umum yang sebelumnya menggunakan sistem proporsional terbuka diganti menjadi sistem pemilihan umum proporsional terbuka menilai bahwa proporsional terbuka lebih sejalan dengan prinsip demokrasi. Dalam tinjauan kedaulatan rakyat maka untuk menganalisis putusan mahkamah konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022 dapat dipahami dari beberapa aspek penting yang saling berkaitan, diantaranya yaitu :

Dalam teori kedaulatan rakyat kekuasaan berasal dari tangan rakyat. Kebijakan yang mengatur kehidupan rakyat dan bentuk pemerintahan merupakan hak yang dimiliki oleh rakyat untuk menentukannya. Dasar dari teori kedaulatan rakyat sangat sederhana, yaitu sumber kekuasaan yang paling tinggi dalam suatu negara harus berada di tangan rakyat. Konteks ini menyebutkan bahwa konstitusi merupakan representasi dari keherndak rakyat. Konstitusi merupakan instrurmen sebagai cara mengekspresikan kedaulatan rakyat dan melindungi hak-hak mereka.<sup>33</sup>

Dalam teori kedaulatan rakyat dibutuhkan partisipasi aktif dari rakyat untuk menjalankan proses politik dan pengambilan keputusan. Partisipasi publik dalam pemilihan umum, pembuatan kebijakan, dan mekanisme pengontrolan terhadap pemerintah merupakan tugas dan fungsi yang harus dijalankan dan didasarkan oleh konstitusi. Dalam konteks ini menjabarkan bahwa keputusan yang diambil harus

---

<sup>32</sup> Astim Riyanto, 2016, *Negara Kesatuan : Konsep Asas dan Aktualisasinya*” Bandung : Yapemdo, hal. 41-42

<sup>33</sup> Hendra Nurtjahjo, 2016, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hal. 74

mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Pemerintah harus responsif terhadap suara rakyat dan mempertimbangkannya.<sup>34</sup>

Secara umum prinsip kedaulatan rakyat semua anggota Masyarakat memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia dan warga negara, oleh karena itu rakyat sendirilah yang berwernang dalam keberlangsungan kepemimpinan di negaranya. Dalam teori kedaulatan rakyat kekuasaan pemerintah bergantung kepada dukungan rakyat, jika pemerintah tidak memenuhi harapan rakyat mereka akan kehilangan legitimasi. Salah satu prinsip dasar dalam negara demokratis kedaulatan rakyat memiliki peran yang sangat penting bagi pengembangan sistem hukum yang dapat menghormati hak asasi manusia, mendorong partisipasi publik dan politik, serta memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah kepada rakyatnya. Dalam konteks ini kedaulatan rakyat memiliki fungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas. Jika tindakan pemerintah diketahui melanggar konstitusi rakyat memiliki hak untuk menuntut perubahan atau bahkan mengusulkan agar pemimpin diganti karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai mana yang tertera.<sup>35</sup>

Dalam kedaulatan rakyat setiap warga negara memiliki hak untuk dilindungi dan didengar. Dalam konteks kedaulatan rakyat, dalam hal ini konstitusi harus menjamin dan menjaga hak asasi manusia karena jika bertentangan dengan hak asasi manusia dapat di anggap sebagai pelanggaran kedaulatan rakyat karena hak asasi manusia merupakan bagian dari integral dari kedaulatan rakyat.<sup>36</sup>

Stabilitas dan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu bentuk dari kedaulatan rakyat. Pengakuan kekuasaan politik harus bersumber dari rakyat dan diatur oleh konstitusi yang mengatur serta melindungi hak-hak mereka, dengan demikian akan menciptakan stabilitas dan kesejahteraan rakyat. Konsistensi penyelenggaraan hukum akan melahirkan stabilitas dan kesejahteraan rakyat. Hukum yang tidak konsisten dapat menimbulkan kekacauan dan akan menghilangkan kredibilitas dan

---

<sup>34</sup> Rakhbir Singh, Taufiqurrohman Syahur, 2023, *Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi*, Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, Volume. 2 Nomor. 7, hal. 31

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> *Ibid*

akuntabilitas. Dalam kedaulatan rakyat kebijakan yang dikeluarkan konstitusi harus memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan umum dan stabilisasi sosial disamping itu juga harus sejalan dengan kepentingan dan kehendak rakyat.<sup>37</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya telah membantah dalil dari Para Pemohon dengan enam poin bantahan juga argumentasi pendirian oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemilu tanpa harus juga dalam pertimbangannya telah menitipkan pesan bagi partai politik dan pembentuk undang-undang demi menjamin kader yang akan terpilih berkualitas. Pada pokoknya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Para Pemohon, disamping adanya dissenting opinion oleh Hakim Arief Hidayat yang mengagas sistem pemilu dengan proporsional terbuka terbatas. Penerapan konsep kedaulatan rakyat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 dapat dilihat dari beberapa penerapan asas dalam putusan tersebut, yaitu: asas keadilan, asas legalitas, asas umum pemerintahan yang baik, asas persamaan, asas prinsip musyawarah.

#### **E. REFERENSI**

Hetus Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019, hlm. 150.

Daud M. Liando, "Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 15.

Umbu Rauta, "Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3, 2014, hlm. 604.

---

<sup>37</sup> Yulius Efendi, 2023, *Penerapan Teori Kedaulatan Rakyat Di Indonesia Dalam Sistem Kekerabatan Dalam Pemerintahan Daerah*, *Jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Volume. 2 Nomor. 3, hal. 293

- John Kennedy Azis, "Perbandingan Antara Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Tertutup Indonesia," *Jurnal Hukum De Lege Ferenda Trisakti*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 63.
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 91.
- Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, 1st ed., Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 266.
- Rahayu, Mega Putri, et al., "Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 143.
- Agus Riwanto, "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Berbasis Suara Terbanyak dengan Korupsi Politik di Indonesia," *Jurnal Yustisia*, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 182.
- Risan Pakaya, et al., "Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024," *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 173.
- Novance Silitonga, "Potensi Sistem Pemilu," *Jurnal Comunitarian*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 613.
- Burhanuddin Muhtadi, "Politik Uang dan New Normal Dalam Pemilu Paska-Orde Baru," *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 70.
- Arizka Warganegara, "Evaluasi Pilkada Serentak 2015 dan Pemilu 2019: Sebuah Catatan Singkat," *Jurnal Wacana Publik*, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm. 6.
- Mahkamah Konstitusi Putuskan Pemilu 2024 Proporsional Terbuka, [Online]. Diakses pada 3 November 2024, dari <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id>.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Adityabakti, 2004, hlm. 52.

- Nugroho Katjasungkana, et al., Pemilihan Umum 1955 di Indonesia, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999, hlm. 23.
- Mohamad Roem, Tinjauan Pemilihan Umum I dan II dari Sudut Hukum, Bandung: Hudaya Dokumenta, 2007, hlm. 8.
- Meita Istianda, "Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Kota Makassar," Jurnal Sebatik, Vol. 25, No. 1, 2021, hlm. 93.
- Mujar Ibnu Syarif, Perbandingan Ideologi Politik Islam (Muqaranat Al-Mazahib Fil Al-Siyasah), Jakarta: Amzah, 2024, hlm. 264.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, hlm. 33.
- Saldi Isra, Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat, Jakarta: Themis Publishing, 2017, hlm. 76.
- Ahmad Gelora Mahardika, "Penerapan Sistem Pemilu Distrik Sebagai Alternatif Penyederhanaan Partai Politik Secara Alamiah," Jurnal Etika, Vol. 1, No. 3, 2015, hlm. 67.
- Astim Riyanto, Negara Kesatuan: Konsep Asas dan Aktualisasinya, Bandung: Yapemdo, 2016, hlm. 41-42.
- Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016, hlm. 74.
- Rakhbir Singh, Taufiqurrohman Syahur, "Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi," Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, Vol. 2, No. 7, 2023, hlm. 31.
- Yulius Efendi, "Penerapan Teori Kedaulatan Rakyat di Indonesia Dalam Sistem Kekerabatan Dalam Pemerintahan Daerah," Jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 293.